



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR  
DENGAN  
PO. CAHAYA HOLIDAY  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: T/22/AK3/HK.07.00/2021

Nomor: 190621/CAHOLD/I/2021

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs.Pudji Herijanto, M.AB** : Pemimpin Perguruan Tinggi, berkedudukan di Jl. dr. Sutomo No. 29 Kampus Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, bertindak untuk dan atas nama **Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar**, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Erlangga Wirya Komara** : Pimpinan mitra kerjasama yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Nomor 190621/CAHOLD/I/2021 Tahun 2021 tanggal 19, berkedudukan di, PO. Cahaya Holiday *travel consultant* dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Mitra Kerjasama** selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Mitra Kerjasama dengan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar Nomor : T/22/AK3/HK.07.00/2021 dan Nomor 190621/CAHOLD/I/2021 tanggal 17 Juni 2021 dengan membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1 POKOK PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima penugasan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **PASAL 2 TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

1. Aktivitas bersama dalam bidang penelitian;
2. Aktivitas bersama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
3. Pemanfaatan sumberdaya pembelajaran, diantaranya namun tidak terbatas pada tempat praktikum/praktik studio/praktik bengkel/praktik kerja lapangan/magang, dan/atau bentuk lainnya sesuai SN Dikti;
4. Pengembangan kurikulum;
5. Kesiapan untuk menerima lulusan yang memenuhi persyaratan dan kebutuhan;
6. Bidang lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak dan kewajiban PARA PIHAK ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

## **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
3. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

**PASAL 8**  
**LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**Akademi Komunitas Negeri  
Putra Sang Fajar Blitar**

  
Drs. PudjiHerijanto, M. AB  
Direktur

**PIHAK KEDUA**

**PO. Cahaya Holiday**

  
Erlangga Wirya Komara  
Pimpinan

Mengetahui:  
Ketua Senat

**Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar**

  
Rafika Akhsani, M.Kom